



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/116 TAHUN 2025

TENTANG
PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUN 2025
PADA INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 lingkup pemerintahan daerah provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 pada Inspektorat Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
 3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Menteri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri/2

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
13. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 pada Inspektorat Provinsi Papua Tengah, sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 21 Mei 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/116 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TAHUN 2025 PADA INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA
TENGAH


PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUN 2025

No	Area Pengawasan	Jadwal		HP						Jumlah Laporan	
		RMP	RPL	PJ	WK PJ	PT	KT	AT	Jumlah		
1	2	3		4						5	
I. PENYELENGGARAAN PENGGAWASAN INTERNAL											
a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah											
	1	Reviu Laporan Kinerja (LAKIP)	Maret	Maret	22	44	66	110	220	462	22 LAP
	2	Audit Kinerja	Mei	Mei	6	12	18	28	168	232	4 LAP
b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah											
	1	Monitoring Penyerapan APBD	Juli	Juli	2	4	6	10	70	92	1 LAP
	2	Monitoring Penyerapan APBD	Juli	Juli	2	4	6	10	70	92	1 LAP
	3	Monitoring Penyerapan APBD	Desember	Desember	2	4	6	10	70	92	1 LAP
	4	Monitoring Penyerapan APBD	Desember	Desember	2	4	6	10	70	92	1 LAP
	5	Monitoring Penyerapan APBD	Desember	Desember	2	4	6	10	70	92	1 LAP
	6	Opname Kas, Persediaan dan Aset Tetap OPD Per 31 Desember 2024	Januari	Januari	22	44	66	110	220	462	22 LAP
	7	Reviu Laporan Keuangan	Maret	Maret	2	4	6	10	70	92	1 LAP
	8	Reviu LKPD 2024	Maret	Maret	4	6	10	20	200	240	1 LAP
	9	Reviu SPJ T.A. 2025 (22 OPD)	Juli	Juli	22	44	66	110	220	462	22 LAP
	10	Reviu SPJ T.A. 2025 (22 OPD)	Desember	Desember	22	44	66	110	220	462	22 LAP
	11	Reviu Dana Hibah dan Bansos	Oktober	Oktober	8	20	28	60	180	296	4 LAP
c. Reviu Laporan Kinerja											
	1	Reviu RK BMD	Agustus	Agustus	4	10	14	30	150	208	1 LAP
	2	Reviu Optimalisasi Pajak Daerah	April	April	2	4	6	10	70	92	1 LAP
	3	Reviu Pelayanan Publik	September	September	2	4	6	10	70	92	3 LAP
	4	Reviu PSN (proyek Strategis Nasional)	September	September	10	15	25	50	250	350	5 LAP
	5	Reviu P3DN (Peningkatan Penggunaan Prodak Dalam Negeri)	September	September	4	10	14	30	150	208	2 LAP
	6	Reviu Manajemen ASN	September	September	4	10	14	30	150	208	1 LAP
	7	Reviu LPPD 2024	Februari	Februari	2	4	6	10	70	92	1 LAP
d. Reviu Laporan Keuangan											
	1	Reviu RKPD 2026	Juni	Juni	2	4	6	10	70	92	1 LAP
	2	Reviu RKPD Perubahan 2025	Agustus	Agustus	2	4	6	10	70	92	1 LAP
	3	Reviu RKA-SKPD T.A. 2026	Agustus	Agustus	22	44	66	110	220	462	22 LAP
	4	Reviu RKA-SKPD Perubahan T.A. 2025	Oktober	Oktober	22	44	66	110	220	462	22 LAP
	5	Reviu Renja-SKPD 2026	Juli	Juli	22	44	66	110	220	462	22 LAP
	6	Reviu Renja-SKPD Perubahan 2025	Agustus	Agustus	22	44	66	110	220	462	22 LAP
	7	Reviu KUA & PPAS 2026	Juli	Juli	2	4	6	10	70	92	1 LAP
	8	Reviu KUA & PPAS Perubahan 2025	Juli	Juli	2	4	6	10	70	92	1 LAP
	9	Reviu LKPD 2024	Januari	Maret	4	6	10	20	200	240	1 LAP
	10	Reviu SSH, ASB 2026	Oktober	Oktober	4	10	14	30	150	208	1 LAP
	11	Reviu Kegiatan DAK Fisik	Juli	Juli	2	4	6	10	70	92	1 LAP
	12	Reviu Kegiatan DAK Fisik	Oktober	Oktober	2	4	6	10	70	92	1 LAP
	13	Reviu Kegiatan DAK Fisik	Desember	Desember	2	4	6	10	70	92	1 LAP
	14	Reviu Kegiatan DAK Fisik	Desember	Desember	2	4	6	10	70	92	1 LAP

	15	Reviu Dana Otsus dan DTI	Mei	Mei	2	4	6	10	70	92	1 LAP
	16	Reviu Dana Otsus dan DTI	September	September	2	4	6	10	70	92	1 LAP
	17	Reviu Dana Otsus dan DTI	Desember	Desember	2	4	6	10	70	92	1 LAP
	18	Reviu Dana Otsus dan DTI	Mei	Mei	2	4	6	10	70	92	1 LAP
	19	Reviu Dana Otsus dan DTI	September	September	2	4	6	10	70	92	1 LAP
	20	Reviu Dana Otsus dan DTI	Desember	Desember	2	4	6	10	70	92	1 LAP
	e. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota										
	1	Monev Otsus Timika	Oktober	Oktober	3	4	6	10	60	83	1 LAP
	2	Monev Otsus Paniai	September	September	3	4	6	10	60	83	1 LAP
	3	Monev Otsus Deiyai	Oktober	Oktober	3	4	6	10	60	83	1 LAP
	4	Monev Otsus Dogiyai	September	September	3	4	6	10	60	83	1 LAP
	5	Monev Otsus Puncak	September	September	3	4	6	10	60	83	1 LAP
	6	Monev Otsus Puncak Jaya	Oktober	Oktober	3	4	6	10	60	83	1 LAP
	7	Monev Otsus Intan Jaya	September	September	3	4	6	10	60	83	1 LAP
	8	Monev Otsus Nabire	Oktober	Oktober	3	4	6	10	60	83	1 LAP
	9	Monev Dana Desa Timika	Oktober	Oktober	3	4	6	10	60	83	1 LAP
	10	Monev Dana Desa Paniai	September	September	3	4	6	10	60	83	1 LAP
	11	Monev Dana Desa Deiyai	Oktober	Oktober	3	4	6	10	60	83	1 LAP
	12	Monev Dana Desa Dogiyai	September	September	3	4	6	10	60	83	1 LAP
	13	Monev Dana Desa Puncak	September	September	3	4	6	10	60	83	1 LAP
	14	Monev Dana Desa Puncak Jaya	Oktober	Oktober	3	4	6	10	60	83	1 LAP
	15	Monev Dana Desa Intan Jaya	September	September	3	4	6	10	60	83	1 LAP
	16	Monev Dana Desa Nabire	Oktober	Oktober	3	4	6	10	60	83	1 LAP
	f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP										
1	1	Monitoring Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	Juli	Juli	4	10	14	30	150	208	1 LAP
2	2	Monitoring Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	Desember	Desember	4	10	14	30	150	208	1 LAP
3	3	Monitoring Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat	Desember	Desember	4	10	14	30	150	208	1 LAP
II. PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU											
a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah											
	1	Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis TPTGR	November	November	2	4	6	10	70	92	2 LAP
b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu											
	1	Audit Ketaatan	Juni	Juni	4	10	14	30	150	208	4 LAP
	2	Audit PBJ	Juni	Juni	6	12	18	28	168	232	3 LAP
	3	Probity Audit	Agustus	Agustus	10	15	25	50	250	350	5 LAP
	4	Pemeriksaan Investigatif (ATT)/Permintaan Gubernur	Juni	Juni	2	3	5	10	50	70	1 LAP
	5	Pemeriksaan Investigatif (ATT)/Permintaan Gubernur	Juli	Juli	2	3	5	10	50	70	1 LAP
	6	Pemeriksaan Investigatif (ATT)/Permintaan Gubernur	Agustus	Agustus	2	3	5	10	50	70	1 LAP
	7	Pemeriksaan Investigatif (ATT)/Permintaan Gubernur	September	September	2	3	5	10	50	70	1 LAP
	8	Pemeriksaan Investigatif (ATT)/Permintaan Gubernur	Nopember	Nopember	2	3	5	10	50	70	1 LAP

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002